



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO

NOMOR 397 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN TETAP AMSALTA SINUHAJI SEBAGAI ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BERASTAGI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Masyarakat dari Efrata Sembiring tanggal 20 Desember 2022 Perihal tentang Keberatan atas penetapan saudara Amsalta Sinuhaji sebagai Anggota PPK Kecamatan Berastagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, KPU Kabupaten Karo perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Pemberhentian Tetap Amsalta Sinuhaji Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Berastagi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Karo Nomor : 75/HK.06.4-BA/1206/2023 tentang Tanggapan Masyarakat Terkait Pernyataan Keberatan Atas Penetapan Saudara Amsalta Sinuhaji sebagai Calon PPK Kecamatan Berastagi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Karo Nomor : 272/HK.06.4-BA/1206/2023 tentang Hasil Pelaksanaan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terkait Penetapan Anggota PPK Kecamatan Berastagi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Karo Nomor : 384/HK.06.4-BA/1206/2023 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : PEMBERHENTIAN TETAP AMSALTA SINUHAJI
SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
BERASTAGI
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian Tetap Amsalta Sinuhaji
sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Berastagi.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada tanggal 4 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

ttd

GEMAR TARIGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Ekadody

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Karo di Kabanjahe;
4. Ketua PPK Kecamatan Berastagi di Berastagi;
5. Sekretaris KPU Kabupaten Karo di Kabanjahe;
6. Pelapor;
7. Arsip.